

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Bank Syari'ah merupakan lembaga *intermediary* keuangan. Sebagai lembaga *intermediary* keuangan memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ah yand dlamannah* (titipan), dan *mudharabah* (investasi bagi hasil), kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum untuk pembiayaan dalam berbagai bentuk akad, seperti akad jual beli/*al-ba'i* (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), akad sewa (*ijarah*), dan akad bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qard* (utang piutang), *wakalah* (perwakilan, agency), *kafalah* (garansi bank).<sup>1</sup>

Bank Syari'ah dalam menghimpun dana dari masyarakat mendasarkan pada prinsip kepercayaan. Ketika masyarakat menyerahkan dananya pada bank syari'ah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasai oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (*return*). Oleh karena itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menyalurkan dana nasabah dalam bentuk pembiayaan.

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam Perbankan Syari'ah dilakukan dengan menerapkan sistem analisis yang ketat dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, kemudian mempersyaratkan adanya jaminan<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi IV, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, Hlm.59-61, lihat juga Tim Bank Syari'ah Mandiri, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*, BSM Cab. Meruya, Jakarta, 2005, hlm. 14-15.

<sup>2</sup> Jaminan menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

bagi pihak nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan. Jaminan kebendaan juga digunakan dalam pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah*.

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama (*syirkah*), antara pemilik dana (*sohibul maal*) dan Pengelola Usaha (*Mudharib*). Sebagai bentuk kerjasama (*syirkah*), *Mudharabah* dibangun atas dasar amanah (kepercayaan) dan wakalah (wakil dari *sohibul maal* atas dana yang digunakan untuk usaha).<sup>3</sup>

Akad *Mudharabah* dibagi dalam dua bentuk, pertama akad *mudharabah Muthlaqah* dan kedua akad *mudharabah muqayyadah*.<sup>4</sup> *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan Pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Mudharabah Muqayyadah* ini disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah *mudharabah* dimana si *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Akad pembiayaan *mudharabah mutlaqah* di bank syari'ah di buat dalam bentuk pembiayaan modal kerja. Akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dalam bank syariah dibuat dalam dua bentuk skema, yang pertama *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan yang kedua *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Praktik pembiayaan *mudharabah muqayyadah on balance sheet* di bank syari'ah dalam bentuk menjalankan kredit program dari Pemerintah, misalnya menjalankan Kredit Ketahanan Pangan dari Kementerian Pertanian. Bank Syari'ah bertindak menjalankan Uang Negara dalam sebuah program Pemerintah melalui pembiayaan (*executing*). Praktik pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*

---

<sup>3</sup> Salah satu syarat sah *Mudharabah* adalah syarat *aqidain* yaitu disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *Mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Lihat dalam, Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamallah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm 228-229.

<sup>4</sup> Menurut Dr. Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami*, hlm 3928 dalam Jaih Mubarak, *Akad Mudharabah Muqayyadah*, Fokus Media, Bandung, 2013, hlm 35. Lihat juga dalam Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamallah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001. Hlm 223.

di bank syari'ah dilakukan dalam bentuk fasilitasi bank syari'ah yang menghubungkan *shahibull maal* (Investor) dengan *mudharib* (pengelola usaha). Bank Syari'ah bertindak sebagai *fasilitator* atau *arranger* atau *booking office* dalam pembiayaan (*channeling*).

Prinsip dasar di dalam *Mudharabah*, kerugian ditanggung 100% oleh pemilik dana (*sohibul mal*) sedangkan pengelola usaha (*Mudharib*) rugi tenaga, pikiran dan waktu. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang usaha dijalankan secara terpecaya (*amanah*), bukan karena kesengajaan dari Pengelola Usaha (*Mudharib*) yang lalai dalam mengelola usaha sehingga terjadi kerugian. Kelalaian yang disebabkan oleh Pengelola Usaha (*mudharib*) yang mengakibatkan kerugian usaha, maka Pengelola Usaha (*Mudharib*) ikut bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* secara tegas di tetapkan Bank Syari'ah tidak dapat dapat dibebani tanggungjawab atas kerugian akibat pembiayaan.<sup>5</sup>

Bank syariah pada praktiknya wajib untuk menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menjalankan operasional perbankan. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) ketika menyalurkan dana yang dikelola bank syariah dalam bentuk pembiayaan dilakukan dalam bentuk pengikatan jaminan kebendaan milik nasabah pembiayaan. Akad pembiayaan *mudharabah* juga diikat dengan jaminan kebendaan milik nasabah untuk menjamin terbayarnya dana pembiayaan bank syariah.<sup>6</sup>

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syari'ah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai,

---

<sup>5</sup> Romawi III Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs Tanggai 17 Maret 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

<sup>6</sup> Di Negara Indonesia Jaminan kebendaan yang dimaksud adalah hak tanggungan untuk jaminan tanah berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan/atau jaminan fidusia untuk benda selain tanah berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Lihat dalam, Indonesia Legal Center Publishing, *HimpunanPeraturan Fidusia dan Hak Tanggungan*, Cetakan Ketiga, Indonesia Legal Center Publishing, 2010.

perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan syari'ah.<sup>7</sup>

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison d'être* bagi intitusi tersebut. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga bank syariah.<sup>8</sup>

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan dalam perbankan Islam, maka penasehatan (*advisory*) atau pengawasan (*supervisory*) syariah adalah aspek penting yang lain. Dan dapat dikatakan bahwa penasehatan dan pengawasan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, regulasi tentang penasehatan dan pengawasan syariah, yang tentu saja mencakup didalamnya keberadaan dewan syariah (*Shari'ah Board*) adalah bagian penting dari kerangka regulasi kepatuhan syariah.<sup>9</sup> Dewan tersebut di Indonesia disebut dengan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI). Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) diadopsi oleh Bank Indonesia dalam bentuk peraturan sebagai hukum positif. Standar kepatuhan syari'ah ditetapkan dalam hukum positif dalam bentuk aturan di Bank Indonesia ataupun di Otoritas Jasa Keuangan.

Risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shari'ah non-compliance risk*) merupakan hal yang penting di perbankan syariah. Oleh karena

---

<sup>7</sup> Budi Sukardi, *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia*, IAIN Surakarta, Surakarta, 2012, hlm 60.

<sup>8</sup> Haniah Ilhami, *Pertanggung jawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*, Dalam *Mimbar Hukum*, volume 21 Nomor 3. 2009, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2009, Hal 409 – 628.

<sup>9</sup> Agus Triyanta, *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*. Dalam *Jurnal Hukum Edisi Khusus Nomor 5 Vol. 16 Oktober 2009*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009, hlm. 209- 228.

ketika sebuah perbankan syariah tidak patuh terhadap prinsip-prinsip syari'ah maka akan menjadikan transaksinya haram.<sup>10</sup>

Akad *mudharabah* merupakan hal yang mendasar sebagai dasar hubungan *muamallah* antara *Shohibul Maal* dengan *Mudharib*. Di dalam akad tersebut terdapat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang hubungan *muamallah* antara *sohibul mal* dengan *mudharib*. Termasuk diantaranya adalah tanggungjawab *mudharib* ketika terjadi kerugian dalam pembiayaan *mudharabah* karena kelalaiannya. Perjanjian *mudharabah* merupakan dasar hukum hubungan *muamallah* antara *sohibul mal* dengan *mudharib*. Akad *mudharabah* yang melanggar prinsip-prinsip syari'ah tidak diperbolehkan dan dinyatakan batal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nursain, Fakultas Ekonomi Universitas Wiraraja Sumenep, di Bank Syariah Mandiri Sumenep. Penelitian dilakukan terkait dengan praktik pembiayaan dengan akad *mudharabah* di perbankan syari'ah di Madura, menyimpulkan:

1. Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep tidak benar-benar menerapkan akad *mudharabah* namun memberikan pinjaman yang jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan ketentuan Bank.
2. Pada praktek riilnya di Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep tidak terjadi perhitungan pembagian hasil usaha namun yang ada hanyalah jadwal dan perhitungan angsuran selama masa kontrak kerjasama berjalan.
3. Transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Sumenep adalah *riba* berdasarkan biaya administrasi pendaftaran yang sebesar 1% yang sudah menjadi ketetapan termasuk juga perhitungan angsuran adalah *riba*.<sup>11</sup>

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sjaiful, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, dengan lokasi penelitian di Kota Kendari di beberapa Bank Syaria'ah diantaranya di Bank Muamalat

---

<sup>10</sup> Imran Hussain Minhas, *Manging Risk In Islamic Finance: Journal Of Islamic Banking & Finance Global Perspectiveon Islamic Finance Volume 31 July-Sept 2014 No. 3*, The International Association of Islamic Banks Karachi, Karachi-Pakistan, 2014, hlm. 18.

<sup>11</sup> Norsain, *Tinjauan Kritis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Sumenep*, Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akutansi Volume III, No.2, September 2013, Hlm 13-14.

Kendari, BNI Syariah Kendari, dan Bank Syariah Mandiri Kendari terkait dengan praktik pembiayaan dengan akad *mudharabah*, menyimpulkan:

“Berdasarkan pembahasan penulis dengan mengacu pokok rumusan masalah maka dapat ditarik pokok kesimpulan sebagai berikut:

Anatomi perjanjian *mudharabah* yang dipraktikkan pada perbankan syari'ah di Indonesia memang secara prinsip perlu dikritisi sebab ada beberapa klausula dalam perjanjian yang diduga kuat melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti *legal standing* Bank Syariah dalam perjanjian yang berstatus ganda. Yang perlu dikritisi lagi adalah kedudukan badan usaha perbankan syariah yang pada umumnya masih status badan hukum PT yang merupakan duplikasi bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem kapitalisme, tentu saja ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun menyangkut klausula perjanjian *mudharabah* di perbankan syariah jika dicermati secara jeli sesungguhnya masih terjebak pada skema utang piutang antara Bank Syariah selaku *Shahibul Maal* dengan nasabah selaku *mudharib* tentu skema demikian sangat riskan menjebak para pihak kedalam riba”.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan jika dalam praktiknya akad *mudharabah* yang digunakan di beberapa perbankan syari'ah di Indonesia belum sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Khususnya prinsip-prinsip syari'ah dalam pembiayaan *mudharabah*. Akad yang dipakai oleh bank syari'ah di Indonesia pada umumnya bersifat standar, artinya sebuah perjanjian dipakai dari Kantor Pusat sampai dengan Kantor Cabang setiap bank. Sehingga dapat disimpulkan besar kemungkinan praktik pembiayaan *mudharabah* bertentangan dengan prinsip syari'ah terjadi secara nasional.

Kebenaran hasil penelitian tersebut diatas didukung dengan kenyataan di lapangan ketika dilakukan penyelesaian pembiayaan macet di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia. Bank Syari'ah dikalahkan di putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI), dengan isi putusan akad *mudharabah* dibatalkan.

Berdasarkan kasus nyata yang terjadi dalam penyelesaian pembiayaan macet yang diputuskan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal

---

<sup>12</sup>Muhammad Sjaiful, *Telaah Kritis Model Perjanjian Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, 2014, Hlm 23.

21 Agustus 2008, dimana isi putusan pada pokoknya menyatakan membatalkan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* No. 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S. S.H Notaris di Tangerang.<sup>13</sup> Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) tersebut pada pokok pertimbangannya menyatakan akad *mudharabah muqayyadah* tersebut bertentangan dengan prinsip syari'ah (*Shari'a Non-Compliance*).

Pihak yang terlibat dalam pembiayaan ini yaitu Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai *shahibul maal*, Bank Syari'ah Mandiri sebagai *arranger/fasilitator/booking office*, dan PT. Sari Indo Prima sebagai *mudharib*.

Selain menyatakan akad *mudharabah muqayyadah*, Majelis Arbitrase juga menghukum Bank Syari'ah Mandiri untuk turut bertanggungjawab bersama-sama dengan *mudharib* (PT. Sari Indo Prima) mengganti kerugian *shahibul maal* (Dana Pensiun Angkasa Pura II) berupa pokok modal usaha dan bagi hasil.

Berdasarkan kasus tersebut akan dilakukan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kasus ini memiliki keunikan sebagai obyek penelitian, dengan pertimbangan keunikan kasus, yaitu: pertama, merupakan kasus pembiayaan *mudharabah muqayyadah of balance sheet* murni yang pertama kali diterapkan di perbankan syari'ah Indonesia, dan kedua, kasus pembiayaan tersebut dalam perjalanannya terjadi macet sehingga diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dimana hasil putusannya menyatakan akad *mudharabah muqayyadah* batal demi hukum dan menghukum Bank Syari'ah Mandiri untuk turut bertanggungjawab bersama-sama dengan *mudharib* (PT. Sari Indo Prima) mengganti kerugian *shahibul maal* (Dana Pensiun Angkasa Pura II) berupa pokok modal usaha dan bagi hasil.

---

<sup>13</sup> Jaih Mubarak, *Akad Mudharabah*, Fokus Media, Bandung, 2013, hlm 238.

Menurut ketentuan di Bank Indonesia<sup>14</sup> dalam akad *mudharabah muqayyadah*, bank syari'ah tidak menanggung kerugian dalam kegiatan pembiayaan milik investor. Posisi bank syari'ah hanya sebagai *arranger/fasilitator/booking office*. Akan tetapi dalam kasus ini berbeda perlakuannya, inilah keunikan dari kasus yang diteliti ini.

Kasus tersebut menjadi preseden tidak baik bagi Perbankan Syari'ah Indonesia, karena akan menjadi acuan dalam kasus yang serupa. Sehingga kalau perbankan syari'ah menjalankan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* tidak mengikuti ketentuan sesuai dengan isi pertimbangan putusan tersebut akan berakibat yang sama dihukum bersama-sama *mudharib* membayar kerugian dana milik *shahibul maal*.

Berdasarkan fenomena kasus tersebut tersebut akan dilakukan penelitian tentang kepatuhan syari'ah terhadap prinsip-prinsip syari'ah dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, sehingga akad telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi perbankan syari'ah lainnya. Acuan tersebut untuk menghindarkan bank syari'ah terhindar dari tanggungjawab turut menanggung kerugian bersama *mudharib*, ketika melaksanakan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Apalagi jika pihak-pihak dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* memilih penyelesaian perselisihan pembiayaan dengan akad tersebut di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia (MUI).

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah, Bagaimana kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance*) dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* di Bank Syari'ah.

---

<sup>14</sup> Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

## B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah guna menghindari kesalah pahaman yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang mengakibatkan penyimpangan judul di atas. Dalam hal ini ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Pembiayaan dibatasi pada pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah* berdasarkan kesepakatan bersama antara Dana Pensiun Angkasa Pura II – PT. Sari Indo Prima dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tangerang No. 006/MOU/DPAP II/I/2004 - No. 103/0110/MOU-SIP/I/2004 - No. 05/1393/017 yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2004 dan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* nomor 108 Tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono Hadi S, S.H.
2. Kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance*), dibatasi pada kepatuhan perbankan syari'ah terhadap prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
3. Obyek dan lokasi penelitian adalah di Bank Syari'ah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama' Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat disampaikan rumusan masalah utama sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi pembiayaan dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dalam kasus ini ?
- b. Bagaimana penyelesaian pembiayaan dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dalam kasus ini ?
- c. Bagaimana bentuk kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance*) dalam pembiayaan dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dalam kasus ini ?

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance*) dalam pembiayaan dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* adalah untuk menganalisa dan merumuskan bentuk-bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah yang dipraktikkan oleh Bank Syari'ah Mandiri dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Paparan tentang kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance*) dalam pembiayaan dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dalam penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menganalisa bagaimana kondisi pembiayaan dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dalam kasus ini.
- b. Untuk menganalisa bagaimana penyelesaian pembiayaan dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dalam kasus ini.
- c. Untuk menganalisa bentuk kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance*) dalam pembiayaan dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dalam kasus ini.

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumbangan bagi pengembangan substansi disiplin ilmu ekonomi syari'ah lebih khusus perbankan syari'ah, terutama mengenai kepatuhan syari'ah dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi praktik perbankan syari'ah dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga perbankan syari'ah mengenai kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance*) dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Bagi Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan melakukan pengawasan terhadap praktik perbankan syariah dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* agar tetap mematuhi terhadap prinsip-prinsip syari'ah (*Shari'a Compliance*).

#### F. Sistematika Penulisan Tesis.

Agar penelitian ini dapat terangkum dengan sistematis dan mudah dipahami, maka dibutuhkan sebuah sistematika pembahasan. Penelitian ini rencananya akan dituangkan dalam lima bab yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab bahasan. Sebagaimana diuraikan dibawah ini:

**BAB I: Pendahuluan** Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah atau Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II: Landasan Teori** Membahas tentang Bank Syari'ah dan Mekanisme Operasionalnya, Akad *Mudharabah*, Konsep Kepatuhan Syari'ah (*Shari'a Compliance*) di Bank Syari'ah, dan Pembiayaan Macet di Perbankan Syari'ah.

**BAB III: Metode Penelitian** Pada bab ini memuat tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisa Data.

**BAB IV: Hasil dan Pembahasan** Memuat tentang Profil Bank Syari'ah Mandiri, Analisis kerjasama (*syirkah*) antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, Analisis penilaian kualitas aktiva akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima, Analisis kepatuhan Syari'ah Bank Syari'ah dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah*

Analisis penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima.

**BAB V: Penutup** Berisikan Kesimpulan dan Saran dari Penulis.

